

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 77,6% rata-rata dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (Febri and Sulistiyani : 2018). Jadi Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membantu meningkatkan kas negara. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar mencapai target yang telah ditetapkan, namun pemerintah terkendala oleh beberapa faktor, salah satunya penghindaran pajak yang dilakukan dengan mendeteksi dan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Penelitian *zta.* : 2020).

Dalam Penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh wajib pajak karena mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk meminimalkan laba operasional perusahaan yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak (Rahayu:2010). Namun penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak ini bukanlah hal yang ilegal dengan catatan selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan, sehingga mengakibatkan penerimaan kas negara menjadi berkurang karena wajib pajak terus mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan (Febri and Sulistiyani :2018) . Penghindaran pajak merupakan suatu sarana yang dijadikan sebagai pengurangan pajak yang upaya wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pajaknya, namun dalam hal ini masih menjelaskan bahwa praktek yang mengecilkan pembayaran pajak merupakan rancangan perpajakan, dimana perencanaannya tersebut masih bersifat legal.

Penelitian ini bertujuan untuk para penghindaran pajak yang ada di Indonesia dan yang terutama di kota Batusangkar yang berdampak kurang baik bagi negara. Khususnya yang para pembayar pajak seperti perusahaan subsidi, insentif pemerintah dan wajib pajak pribadi guna mengundang investasi baru untuk mendapatkan umpan balik yang tecermin melalui efisiensi pajak berupa pemanfaatan celah dalam peraturan pajak penghasilan. Dalam perencanaan pajak yang telah dibuat oleh otoritas fiskal itu dilakukan untuk praktek penghindaran pajak dengan adanya perencanaan pajak yang akan membawa efek negatif bagi pemerintah. Upaya untuk mengidentifikasi serta praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Kota Batusangkar, pada umumnya negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang Indonesia.

Pajak adalah jenis biaya yang dikenakan oleh pemerintah pada unit-unit bisnis yang menghasilkan pendapatan. Karena perusahaan dan badan hukum berusaha untuk mendapatkan lebih banyak laba, mereka dapat diharapkan mencari solusi untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Pembayaran pajak mentransfer kekayaan dari perusahaan dan pemiliknya ke negara (Salehi *et al.* : 2020). Sesuai dalam ketentuan undang - undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu pajak sebagai iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak perorangan maupun badan kepada pemerintahan untuk pembiayaan untuk rakyat yang lebih makmur. Menurut pasal 11 undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Faktor utama pendorong praktek penghindaran pajak adalah *thin capitalization.tax avoidance* yang sulit diteliti dan sering dilakukan oleh entitas asing dan skema ini digunakan oleh perusahaan yang memanfaatkan perbedaan perlakuan bunga dan deviden.

Penghindaran pajak merupakan masalah yang menjadi perhatian publik karena hal ini menonaktifkan kapasitas pemerintah yang terpilih secara demokratis untuk memenuhi kebijakan yang diamanatkan melalui kotak suara, termasuk mandat untuk berinvestasi dalam infrastruktur sosial dan mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan untuk menjamin stabilitas sosial (Sikka : 2018). Perekonomian dalam hal Penghindaran Pajak pada saat ini sedang mengalami globalisasi, dapat dilihat dari semakin maraknya Penghindaran Pajak pada suatu daerah. Wajib pajak di kota Batusangkar yang sedang pesat meniadakan batasan hubungan ekonomi. Efek yang ditimbulkan dari globalisasi ekonomi ini adalah salah satu teknologi yang begitu cepat kemasyarakatan semakin terlihat dengan berkembangannya perekonomian suatu negara, di Indonesia Penghindaran Pajak mejadi suatu yang bersifat tidak dapat dihindarkan *inevitahle*, dan ini juga memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki strategi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan kama untuk mendukung jalannya pembangunan dan investasi di Indonesia. Oleh karna itu wajib pajak merupakan pilar yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi pada suatu negara yang hendak tumbuh berkelanjutan. Wajib pajak di kota Batusangkar harus melakukan peranan peting dalam proses industrialisasi, yaitu perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, ukuran cakupan dan metode Penghindaran Pajak dalam dekade terakhir. Perubahan yang terjadi karna adanya perkembangan teknologi, pengurangan perbatasan bagi wajib pajak dan praktek penghindaran pajak dibanyak negara, serta deregulasi dan privatisasi diberbagai industri. Ada beberapa alasan yang dilakukan wajib pajak di kota batusangkar yaitu pertama , pemahaman bahwa membayar pajak itu sangat pentig . kedua , sebagai upaya untuk membantu ekonomi yang dalam hal tenaga kerja dan mengurangi Praktek penghindaran pajak(Hantoyo et al : 2016).

Kantor pelayanan pajak merupakan unit kerja DJP yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. Sebelumnya masyarakat akrab dengan teknologi perpajakan yang berkembang pesat seperti sekarang ini, wajib pajak masih melaporkan pajak mereka dengan datang langsung ke KPP.

Untuk peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan berdasarkan berbagai pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat, Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Batusangkar diresmikan sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro yang dilaksanakan launching peresmian pilot project KPP Mikro, KPP Mikro Batusangkar mendapat beberapa wewenang tambahan, namun tetap pada fungsi pokoknya melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan tertentu wajib pajak bidang penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah dalam wilayah wewenangnya. “KP2KP Batusangkar dijadikan pilot project dengan pertimbangan utamanya karena memiliki aset kantor sendiri tidak bersifat sewa sehingga memudahkan untuk meningkatkan berbagai fasilitas pendukung, kemudian juga disebabkan SDM cukup memadai. KPP Mikro adalah serangkaian kegiatan menguji efektivitas dan optimalisasi atas pengembangan KP2KP melalui alternatif organisasi dan tata kerja kantor yang berbeda untuk mendapat hasil atau kinerja yang lebih baik. KPP Mikro juga bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan perpajakan tertentu wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah dalam wilayah kewenangannya(<https://tanahdatar.go.id/berita:2019>)

Untuk mengetahui jumlah Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Destination statement direktorat j endral pajak tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tax ratio	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan pajak	1.294 T	1.512T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui e-filling	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah WP terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

(Termasuk 1% pajak daerah) Sumber : LAKIN DJP. <https://pajak.go.id/>

Untuk lebih jelas terkait tentang persentase realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. persentase realisasi penerimaan pajak

tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber : LAKIN DJP. <https://pajak.go.id/>

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan fenomena diatas karena banyaknya para wajib pajak di Kota Batusangkar yang menggunakan layanan pajak dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak berturut-turut selama 5 tahun atau lebih yang antara lain ditenggarai karena praktek penghindaran pajak, menuntut perhatian lebih dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu sulit diperoleh angka yang pasti dari fenomena wajib pajak di Kota Batusangkar yang tidak membayar atau untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut (Rahayu : 2010) Dalam satu sisi pemerintah ingin melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi investasi dengan menawarkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah cukup banyak untuk para pemabayar pajak, pada khususnya pemerintah mengharuskan wajib pajak di kota Batusangkar yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“PENGARUH REGULASI DAN PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KOTA BATUSANGKAR”**

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyak wajib pajak di kota Batusangkar yang melakukan penghindaran pajak dan dapat menyebabkan kerugian bagi daerah.
2. Penerimaan Pendapatan pajak dari wajib pajak di kota Batusangkar yang menghindari Pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan daerah.
3. Banyaknya para wajib pajak di Kota Batusangkar untuk yang menggunakan layanan pajak dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak berturut-turut selama 5 tahun.

1.3. BATASAN MASALAH

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih focus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu pengaruh regulasi dan praktek penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh regulasi terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar ?
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar ?
3. Bagaimana pengaruh regulasi dan praktek penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar ?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Regulasi terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh praktek terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh regulasi dan praktek penghindaran terhadap pendapatan pajak pada wajib pajak di kota Batusangkar.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh regulasi dan praktek penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak pada wajib Pajak di kota Batusagkar..
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan referansi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pengusaha

Dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai regulasi dan praktek penghindaran pajak yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pendapatan pajak beserta hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini sehingga dapat membantu perekonomian dan menerapkan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesadaran atas membayar pajak.

b. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi dilapangan,serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.

c. Bagi pihak lain

Sebagai salah satu bahan informasi yang berguna serta dapat memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.